



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama : ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Maret 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
6. Alamat : Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

1. Nama : RONY ANWAR Alias RONY
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Oktober 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
6. Alamat : Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa III

1. Nama : MOHAMAD ABDUL SOFYAN
NASARU Alias SOFYAN
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 September 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Alamat : Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota
Selatan, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa IV

1. Nama : AHMAD MOPANGGA Alias AMAT
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Januari 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
6. Alamat : Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota
Selatan, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD Kelas 2 (dua)

Terdakwa V

1. Nama : ARIFANDI ALIBASA Alias UTU
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Alamat : Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota
Selatan, Kota Gorontalo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Bahwa TERDAKWA I DAN II masing-masing ditangkap dan dilakukan penahanan;

Penangkapan sejak tanggal 05 Mei 2024 s/d 06 Mei 2024;

Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik Polri sejak tanggal 05 Mei 2024 s/d 24 Mei 2024;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 s/d 03 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 04 Juli 2024 s/d 02 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d 07 Agustus 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 06 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Bahwa TERDAKWA III, IV DAN V masing-masing dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Penangkapan sejak Tanggal 30 Juni 2024 s/d 01 Juli 2024 ;

Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik Polri sejak tanggal 30 Juni 2024 s/d 19 Juli 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d 07 Agustus 2024
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 06 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Bahwa Terdakwa III Mohammad Abdul Sofyan Nasaru dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Jupri, S.H.,M.H dan Galang C.P.Mooduto, S.H dari kantor advokat lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berlatar di Jalan Ahmad Najamudin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota tengah Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 September 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar surat dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti di persidangan, telah mendengar keterangan para Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN**, Terdakwa II **RONY ANWAR Alias RONY**, Terdakwa III **MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN**, Terdakwa IV **AHMAD MOPANGGA Alias AMAT** dan Terdakwa V **ARIFANDI ALIBASA Alias UTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN**, Terdakwa II **RONY ANWAR Alias RONY**, Terdakwa III **MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN**, Terdakwa IV **AHMAD MOPANGGA Alias AMAT** dan Terdakwa V **ARIFANDI ALIBASA Alias UTU**, berupa pidana penjara selama 8 bulan (delapan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah uang koin dengan pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah); dan
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut, para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan para terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU:

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN, Terdakwa II RONY ANWAR Alias RONY, Terdakwa III MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN, Terdakwa IV AHMAD MOPANGGA Alias AMAT dan Terdakwa V ARIFANDI ALIBASA Alias UTU, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tidak berhak, turut main judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Kartu Domino QQ yang berada di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang terdiri dari: saksi INDRA PRATAMA SAKO, saksi SURYA MOHAMAD ALDY RIDWAN dan saksi STENLY ABDUL langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa I ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN, Terdakwa II RONY ANWAR Alias RONY, Terdakwa III MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN, Terdakwa IV AHMAD MOPANGGA Alias AMAT dan Terdakwa V ARIFANDI ALIBASA Alias UTU yang sedang mengadakan permainan judi Kartu Domino QQ dengan uang taruhan sebanyak Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu).

Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi Kartu Domino QQ ini yaitu pertama para terdakwa memasang uang taruhan sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan kepada para terdakwa masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu apabila dari 4 (empat) kartu tersebut, 2 (dua) kartu mendapatkan angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartunya lagi mendapatkan angka 9 (sembilan) maka ialah pemenangnya, kemudian pemenang dari judi Kartu Domino QQ akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi Kartu Domino QQ ini dijadikan oleh Terdakwa I ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN sebagai mata pencaharian dan keuntungan dari judi tersebut untuk membeli rokok atau makanan, kemudian oleh Terdakwa II RONY ANWAR Alias RONY keuntungan judi tersebut digunakan untuk menambah modal usaha dagangan buah-

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, selanjutnya Terdakwa III MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN, Terdakwa IV AHMAD MOPANGGA Alias AMAT dan Terdakwa V ARIFANDI ALIBASA Alias UTU keuntungan judi tersebut digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN, Terdakwa II RONY ANWAR Alias RONY, Terdakwa III MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN, Terdakwa IV AHMAD MOPANGGA Alias AMAT dan Terdakwa V ARIFANDI ALIBASA Alias UTU, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Kartu Domino QQ yang berada di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang terdiri dari: saksi INDRA PRATAMA SAKO, saksi SURYA MOHAMAD ALDY RIDWAN dan saksi STENLY ABDUL langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa I ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN, Terdakwa II RONY ANWAR Alias RONY, Terdakwa III MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN, Terdakwa IV AHMAD MOPANGGA Alias AMAT dan Terdakwa V ARIFANDI ALIBASA Alias UTU yang sedang mengadakan permainan judi Kartu Domino QQ dengan uang taruhan sebanyak Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu).

Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi Kartu Domino QQ ini yaitu pertama para terdakwa memasang uang taruhan sebanyak Rp. 2.000,00

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



(dua ribu rupiah), setelah itu kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan kepada para terdakwa masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu apabila dari 4 (empat) kartu tersebut, 2 (dua) kartu mendapatkan angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartunya lagi mendapatkan angka 9 (sembilan) maka ialah pemenangnya, kemudian pemenang dari judi Kartu Domino QQ akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi Kartu Domino QQ ini dijadikan oleh Terdakwa I ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN sebagai mata pencaharian dan keuntungan dari judi tersebut untuk membeli rokok atau makanan, kemudian oleh Terdakwa II RONY ANWAR Alias RONY keuntungan judi tersebut digunakan untuk menambah modal usaha dagangan buah-buahan, selanjutnya Terdakwa III MOHAMAD ABDUL SOFYA NASARU Alias SOFYAN, Terdakwa IV AHMAD MOPANGGA Alias AMAT dan Terdakwa V ARIFANDI ALIBASA Alias UTU keuntungan judi tersebut digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut ;

1. INDRA PRATAMA SAKO

- Bahwa Saksi bersama Team melakukan Patroli KRYD (kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) kemudian Komandan Regu (DANRU) Sdr. STENLY ABDUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kartu Domino QQ, di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian bersama dengan Team langsung bergerak kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut Saksi melihat ada lima orang yang sedang melakukan permainan judi kartu domino QQ;



- Bahwa Saksi dan Team langsung mengamankan para Terdakwa tersebut, namun Saksi dan Team tidak dapat mengamankan tiga orang lainnya karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Team kemudian membawa dua orang Terdakwa dan Barang Bukti ke Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi dan team selain menangkap para Terdakwa juga menemukan dan mengamankan uang sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), uang tersebut dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 25 (dua puluh lima) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 24 (dua puluh empat) lembar, Uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) 2 koin;
- Bahwa uang tersebut kemudian Saksi bersama dengan team mengamatkannya dimana uang tersebut sudah berseleweran di jalan tempat dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat ke 3 (tiga) orang itulah yang lari saat penggrebekan;
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut berada di tengah lorong jalan dan bisa dilewati oleh orang umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. STENLY ABDUL

- Bahwa Saksi bersama Team melakukan Patroli KRYD (kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) beserta saksi Indra Pratama Sako dan saksi Aldy mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kartu Domino QQ, di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah komandan regu saat mendapatkan informasi tersebut;



- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian bersama dengan Team langsung bergerak kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut Saksi melihat ada lima orang yang sedang melakukan permainan judi kartu domino QQ;
- Bahwa Saksi dan Team langsung mengamankan para Terdakwa tersebut, namun Saksi dan Team tidak dapat mengamankan tiga orang lainnya karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Team kemudian membawa dua orang Terdakwa dan Barang Bukti ke Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi dan team selain menangkap para Terdakwa juga menemukan dan mengamankan uang sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), uang tersebut dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) 25 (dua puluh lima) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah) 24 (dua puluh empat) lembar, Uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) 2 koin;
- Bahwa uang tersebut kemudian Saksi dan team amankan saat itu sudah berseleweran di jalan tempat dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat ke 3 (tiga) orang itulah yang lari saat penggrebekan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan;
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut berada di tengah lorong jalan dan bisa dilewati oleh umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. SURYA MOHAMAD ALDI RIDWAN, Alias ALDY

- Bahwa Saksi bersama Team melakukan Patroli KRYD (kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) beserta saksi Indra Pratama Sako dan saksi STENLY ABDUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permainan judi kartu Domino QQ, di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi adalah anggota team saat mendapatkan informasi permainan judi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian bersama dengan Team langsung bergerak kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut Saksi melihat ada lima orang yang sedang melakukan permainan judi kartu domino QQ;
- Bahwa Saksi dan Team langsung mengamankan para Terdakwa tersebut, namun Saksi dan Team tidak dapat mengamankan tiga orang lainnya karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Team kemudian membawa dua orang Terdakwa dan Barang Bukti ke Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi dan team selain menangkap para Terdakwa juga menemukan dan mengamankan uang sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), uang tersebut dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 25 (dua puluh lima) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 24 (dua puluh empat) lembar, Uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) 2 koin;
- Bahwa uang tersebut kemudian Saksi dan team amankan saat itu sudah berseleweran di jalan tempat dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat ke 3 (tiga) orang itulah yang lari saat penggrebakan;
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut berada di tengah lorong jalan dan bisa dilewati oleh umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/a de charge ;

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti yakni sebagai berikut;

- 2 (dua) buah uang koin dengan pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 7 (tujuh) uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
- 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
- 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut ;

Terdakwa I ISMAIL TOLIANGO Alias UCUN, terdakwa II RONI ANWAR alias RONY, Terdakwa III MOHAMAD ABDUL SOFYAN NASARU, Terdakwa IV AHMAD MOPANGGA, Terdakwa V ARIFANDI ALIBASA ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu domino QQ tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan kepada masing-masing orang setiap orang mendapat 4 kartu domino apabila dari 4 kartu domino tersebut 2 kartu mendapatkan angka 9 dan 2 kartunya lagi mendapatkan angka Sembilan maka ialah pemenangnya.
- Bahwa dalam sekali permainan kartu domino QQ tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino QQ tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa para terdakwa menjelaskan rencananya keuntungan yang didapat untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat permainan judi QQ tersebut berada di lorong jalan dan merupakan tempat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa saat melakukan permainan judi QQ , kemudian dilakukan penangkapan oleh tim Kepolisian dari Polresta Gorontalo pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 jam 02.00 Wita di Kelurahan Limba U I, kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa oleh tim Kepolisian Polresta Gorontalo ditemukan barang bukti yakni uang sejumlah;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 2 uang koin Rp500,00;
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain tersebut sebelumnya bersama-sama berinisiatif untuk bermain kartu domino QQ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan tidak akan lagi mengulanginya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti telah ditemukan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan kartu domino QQ tersebut bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan kepada masing-masing orang setiap orang mendapat 4 kartu domino apabila dari 4 kartu domino tersebut 2 kartu mendapatkan angka 9 dan 2 kartunya lagi mendapatkan angka Sembilan maka ialah pemenangnya.
- Bahwa dalam sekali permainan kartu domino QQ tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino QQ tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa para terdakwa menjelaskan rencananya keuntungan yang didapat untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat permainan judi QQ tersebut berada di lorong jalan dan merupakan tempat umum;
- Bahwa para terdakwa saat melakukan permainan judi QQ , kemudian dilakukan penangkapan oleh tim Kepolisian dari Polresta Gorontalo pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 jam 02.00 Wita di kelurahan Limba U I, kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa oleh tim Kepolisian Polresta Gorontalo ditemukan barang bukti yakni uang sejumlah;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 2 uang koin Rp500,00;
- Bahwa pada saat para Terdakwa bermain tersebut sebelumnya bersama-sama berinisiatif untuk bermain kartu domino QQ;
- Bahwa lokasi permainan judi terletak di tengah lorong jalan dan bisa dilewati oleh umum;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya dan oleh

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



karenanya memilih dakwaan kedua yang unsur-unsurnya masing-masing sebagai berikut

1. unsur “barang siapa” ;
2. unsur “ menggunakan kesempatan untuk main judi;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum / *natuurlijkpersoon* dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengertian dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut haruslah dengan syarat mutlak subjek hukum tersebut telah dewasa, telah mengerti serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa Ismail Toliango, Rony Anwar, Mohamad Abdul Sofyan Nasaru, Ahmad Mopangga, Arifandi Alibasa telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dipersidangan dan telah pula dibenarkan olehnya identitasnya tersebut dan ternyata terdakwa telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan kartu domino QQ tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan kepada masing-masing orang setiap orang mendapat 4 kartu domino apabila dari 4 kartu domino tersebut 2 kartu mendapatkan angka 9 dan 2 kartunya lagi mendapatkan angka Sembilan maka ialah pemenangnya.
- Bahwa dalam sekali permainan kartu domino QQ tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino QQ tersebut untuk mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menjelaskan rencananya keuntungan yang didapat untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat permainan judi QQ tersebut berada di lorong jalan dan merupakan tempat umum;
- Bahwa para Terdakwa saat melakukan permainan judi QQ, kemudian dilakukan penangkapan oleh tim Kepolisian dari Polresta Gorontalo pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 jam 02.00 Wita di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa oleh tim Kepolisian Polresta Gorontalo ditemukan barang bukti yakni uang sejumlah;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para Terdakwa bermain tersebut sebelumnya bersama-sama berinisiatif untuk bermain kartu domino QQ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kedua pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut maka oleh karena itu adalah adil dan patut para Terdakwa dihukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar para terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, terhadap barang bukti yakni sebagai berikut ;

- 2 (dua) buah uang koin dengan pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 7 (tujuh) uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
- 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa I Ismail Toliango, Terdakwa II Rony Anwar, terdakwa III Mohamad Abdul Sofyan Nasaru, Terdakwa IV Ahmad Mopangga, Terdakwa V Arifandi Alibasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti
 - 2 (dua) buah uang koin dengan pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami HASCARYO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, DWI HATMODJO, S.H., M.H dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, S.H., M.H Penuntut Umum dan para Terdakwa I, II, IV, V tanpa didampingi Penasehat Hukumnya serta Terdakwa III didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWI HATMODJO, S.H., M.H

HASCARYO, S.H., M.H

RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RULLYANI HIOLA, S.H